



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**
**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI**
**(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: III
Rapat Ke-	: 9
Jenis Rapat	: Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Rabu, 27 Mei 2020
Waktu	: Pukul 13.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Membahas Rancangan Peraturan KPU tentang Jadwal Tahapan Pemilihan Tahun 2020 Pasca Penundaan
Ketua Rapat	: H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dra. Hani Yuliasih, M.Si./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 6 (enam) Anggota Komisi II DPR RI secara fisik dan 32 (tiga puluh dua) Anggota Komisi II DPR RI secara virtual dari 49 (empat puluh Sembilan) Anggota Komisi II DPR RI B. Menteri Dalam Negeri C. Ketua KPU D. Ketua Bawaslu E. Ketua DKPP

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan Ketua DKPP, dengan agenda Membahas Rancangan Peraturan KPU tentang Jadwal Tahapan Pemilihan Tahun 2020 Pasca Penundaan, hari Rabu, 27 Mei 2020, dibuka pukul 13.20 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pembahasan pada rapat tersebut, sebagai berikut:

1. KPU melakukan Uji Publik Rancangan PKPU, berikut disampaikan gambaran umum hasil uji public tersebut:
 - a. Kegiatan uji publik yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2020.
 - b. Uji publik terhadap Rancangan PKPU tentang Tahapan dan Jadwal Pilkada 2020 mengundang perwakilan Partai Politik, LSM/NGO, Perwakilan Universitas (UGM, UMJ, Trisakti, UIN Syarif Hidayatulloh).
 - c. **Perwakilan Parpol:** Menyetujui jadwal pilkada yang disusun oleh KPU. Hanya saja penekanan partai agar perlunya pelaksanaan yang lebih mengedepankan teknologi informasi juga dibuatkan alternatif metode pemilihan yang baru yang sesuai dengan protokol Covid-19.
 - d. **LSM/NGO:** Pertimbangkan banyak hal termasuk aspek keselamatan rakyat sebelum pilkada dilanjutkan.
 - e. **Kalangan akademisi:** Pentingnya protokol penyelenggaraan dan tata cara sesuai kondisi covid-19 dan aspek teknologi dengan tetap memperhatikan penyelenggaraan yang terpercaya.
2. KPU menyampaikan latar belakang, yaitu:
 - a. KPU pada tanggal 21 Maret 2020 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 telah menunda pelaksanaan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan serentak Tahun 2020, yaitu:
 1. Pelantikan dan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS);
 2. Verifikasi Syarat Dukungan Calon Perseorangan;
 3. Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian; dan
 4. Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih.
 - b. Berdasarkan Keputusan KPU dimaksud, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Tahun 2020 juga telah menetapkan keputusan tentang penundaan tahapan Pemilihan Tahun 2020.
3. Menteri Dalam Negeri menyampaikan beberapa hal mengenai kegiatan yang mengakibatkan berkumpulnya orang dan pertemuan besar pada tahapan pilkada lanjutan tahun 2020, sebagai berikut:
 - a. Pembentukan ppk, pps dan kpps (pelantikan pps)
 - b. Pemutakhiran data pemilih: pencocokan dan penelitian
 - c. Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap daftar pemilih sementara (dps)
 - d. Pendaftaran pasangan calon
 - e. Pemeriksaan Kesehatan

- g. Pelaksanaan kampanye
 - h. Pelaksanaan pemungutan suara
 - i. Penghitungan dan pengumuman hasil penghitungan suara
 - j. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan
- Hal tersebut pula Mendagri menyampaikan usulan Pemerintah terhadap tahapan dengan protokol Kesehatan.

III. KESIMPULAN RAPAT

1. Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh KPU RI, langkah-langkah kebijakan dan situasi pengendalian oleh pemerintah, termasuk saran, usulan, dan dukungan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melalui Surat Ketua Gugus Tugas Nomor: B-196/KA GUGAS/PD.01.02/05/2020 Tanggal 27 Mei 2020, maka Komisi II DPR RI bersama Mendagri RI dan KPU RI setuju pemungutan suara serentak dilaksanakan pada 9 Desember 2020 sesuai dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
2. Komisi II DPR RI menyetujui usulan perubahan Rancangan Peraturan KPU RI Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 yang tahapan lanjutannya dimulai pada 15 Juni 2020, dengan syarat bahwa seluruh tahapan Pilkada harus dilakukan sesuai dengan Protokol Kesehatan, berkoordinasi dengan Gugus Tugas Covid-19, serta tetap berpedoman pada prinsip-prinsip demokrasi.
3. Komisi II DPR RI meminta kepada KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI untuk mengajukan usulan tambahan anggaran terkait Pilkada di Provinsi, Kabupaten, dan Kota secara lebih rinci untuk selanjutnya dibahas oleh Pemerintah dan DPR RI.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.10 WIB.

Jakarta, 27 Mei 2020
KETUA RAPAT



H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG
A-270